CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DITINJAU DARI KEWARISAN ADAT

Mochamad Aditya Zulfikar[1]*, Andika Kurnia Sandy[2], Firman Maulana[3]
Email: 23071010279@student.upnjatim.ac.id, 23071010315@student.upnjatim.ac.id, 23071010329@student.upnjatim.ac.id
Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kedudukan dan hak waris anak luar kawin dalam masyarakat hukum adat yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masing-masing daerah. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan keperdataan serta hak anak luar kawin dalam memperoleh harta peninggalan dari orang tua biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak luar kawin serta haknya dalam pembagian harta warisan berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan penelitian diperoleh melalui penelaahan jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber literatur dan informasi pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan hak waris anak luar kawin memiliki penerapan yang berbeda berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat adat. Dalam sistem patrilineal, hak waris dari pihak ayah pada umumnya bergantung pada pengakuan ayah biologis dan penerimaan keluarga ayah. Dalam sistem matrilineal, anak luar kawin memiliki kedudukan kekerabatan melalui garis keturunan ibu sehingga mempunyai dasar untuk memperoleh warisan dari keluarga ibunya. Sementara itu, dalam sistem parental, anak luar kawin memiliki peluang memperoleh warisan dari kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan pengakuan dan ketentuan adat yang berlaku. Dengan demikian, hak waris anak luar kawin belum memiliki penerapan yang seragam karena dipengaruhi oleh nilai, kebiasaan, dan sistem kekerabatan masyarakat adat setempat.

Kata kunci: Kata Kunci 1; Anak Luar Kawin 2; Hukum Waris Adat 3; Sistem Kekerabatan 4; Hak Waris

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

I.Pendahuluan

Kewarisan merupakan sebuah peristiwa hukum dimana harta orang yang meninggal (Pewaris) berpindah kepada orang yang masih hidup (Ahli Waris). Dalam perspektif adat, kewarisan sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh kepercayaan masing-masing suku daerah. Contohnya seperti adat batak yang mana menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sebuah sistem kekerabatan yang menempatkan laki-laki sebagai

penerus garis keluarga. Dengan kata lain laki-laki suku Batak memiliki kedudukan istimewa untuk mewarisi marga, benda peninggalan leluhur, dan benda-benda yang berkaitan dengan garis keturunan suku. Sedangkan contoh lainnya dapat dilihat dari suku Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, berbeda dengan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan keluarga. Sistem kekerabatan matrilineal justru menempatkan wanita sebagai penerus garis keturunan keluarga. Berdasarkan kedua contoh tersebut dapat dilihat bersama bahwa sistem kekerabatan memegang peranan penting dalam menentukan ahli waris.

Hukum adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu;

a. Sistem kewarisan individual, yang dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan (Batak, Jawa, dan Sulawesi);

b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara bersama-sama mewarisi peninggalan pewaris yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya pada masing-masing ahli waris;

c. Sistem kewarisan mayorat:

1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung yang menjadi ahli waris tunggal
2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia yang menjadi ahli waris tunggal

Harta peninggalan pewaris hanya bisa berpindah kepada ahli waris yang sah di mata hukum maupun masyarakat. Dalam konteks sah di mata hukum, adalah ahli waris yang lahir berdasarkan perkawinan yang sah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan undang-undang *a quo* anak yang lahir diluar perkawinan yang sah disebut dengan anak di luar kawin. Perkawinan yang sah bukan hanya sebuah ikatan hukum yang sah yang menimbulkan akibat-akibat hukum kepada para pihak yang terikat di dalamnya seperti hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Maka sebuah keabsahan perkawinan menjadi sebuah hal yang begitu sakral bagi masyarakat adat yang, hal ini dikarenakan pandangan masyarakat adat mengenai perkawinan yang bertujuan untuk mempertahankan kehormatan keluarga serta menghasilkan keturunan yang sah dan otentik yang dapat meneruskan garis keturunan sebuah keluarga. Selain itu perkawinan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan sistem kekerabatan, karena manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu tali temali yang terus menerus dalam kehidupan manusia, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kekerabatan dan masyarakat. Hukum adat waris selalu berkaitan dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan, sehingga terjadinya perkawinan, maka diharapkan mendapat keturunan anak yang kelak akan menjadi penerus keturunan atau penerus silsilah orang tua dan kerabatnya.

Terkait dengan adanya perkawinan, maka status anak menjadi hal yang penting. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 sampai dengan 44 menjabarkan mengenai perbedaan antara anak sah atau anak kandung (anak yang dilahir dari perkawinan yang sah) dengan anak luar kawin (anak yang dilahir tidak dari perkawinan yang sah). Dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa anak sah

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan dari orangtua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini dapat dikatakan anak luar kawin tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti halnya anak sah (Pasal 43 Undang Undang Perkawinan).

Namun dalam perkembangan hukum positif Indonesia, Mahkamah Konstitusi pada tanggal tanggal 17 Februari 2012 dalam amar putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan dengan bapaknya. Dalam perspektif hukum adat, kedudukan anak luar kawin dapat ditinjau berdasarkan tiga sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat. Pertama, dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, anak luar kawin hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak tersebut pada dasarnya tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Kedua, dalam masyarakat matrilineal, hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis beserta keluarga ayahnya dapat terbentuk melalui pengakuan yang disertai dengan perkawinan antara ayah biologis dan ibu anak tersebut. Hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat yang tidak selalu menganggap kelahiran anak di luar perkawinan sebagai suatu perbuatan yang patut dicela, terutama apabila dilatarbelakangi oleh kepercayaan tertentu untuk menghindari terjadinya malapetaka.

Dalam masyarakat yang menganut sistem parental atau bilateral, khususnya di wilayah Jawa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dikenal dengan sebutan anak kowar. Pada dasarnya, anak tersebut hanya memiliki hak mewaris dari pihak ibu dan keluarga ibunya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masyarakat bilateral tidak selalu membedakan kedudukan anak luar kawin dengan anak sah dalam hal pewarisan. Anak luar kawin terkadang tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan ayah biologisnya, meskipun besarannya dapat berbeda. Selain itu, anak tersebut juga memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan sosial dan kekeluargaan dengan pihak ayah biologisnya, bahkan hubungan kekerabatan tersebut dapat berkembang menjadi semakin erat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu: Pertama, Bagaimana kedudukan anak luar kawin berdasarkan sistem kekerabatan yang ada (sistem kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parental); Kedua, apa saja haki yang dimiliki oleh anak diluar kawin (sistem kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parental).

Metodologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jurnal literasi ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai sumber rujukan utama. Peneliti juga menyadari bahwa isu yang berkembang mengenai masyarakat adat seringkali muncul dan berkembang melalui interaksi sosial sehari-hari, oleh karena itu penulis menggunakan berita-berita dan artikel sebagai sumber rujukan pendukung penelitian ini.

II. Kedudukan Anak diluar Kawin Dalam Perspektif Kewarisan Adat

Dalam masyarakat hukum adat, dikenal tiga bentuk sistem kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Pertama, sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan

berdasarkan pihak laki-laki atau ayah. Dalam sistem ini, kedudukan laki-laki lebih diutamakan karena dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga, sedangkan perempuan pada umumnya dipersiapkan untuk melanjutkan keturunan melalui keluarga suaminya. Oleh sebab itu, apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, bahkan tidak memiliki keturunan sama sekali, kondisi tersebut sering dianggap sebagai terputusnya garis keturunan.

Kedua, sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem yang mendasarkan garis keturunan pada pihak perempuan atau ibu. Dalam sistem ini, perempuan memiliki kedudukan penting sebagai penerus garis keturunan keluarga, sedangkan laki-laki lebih berperan dalam memberikan keturunan. Tidak adanya keturunan perempuan dalam suatu keluarga dianggap dapat menghambat keberlanjutan garis keturunan. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih menerapkan sistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

Ketiga, sistem kekerabatan parental atau bilateral merupakan sistem yang menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Berbeda dengan sistem patrilineal dan matrilineal, sistem ini tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekerabatan karena keduanya memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam meneruskan garis keturunan. Sistem kekerabatan parental atau bilateral dapat ditemukan dalam masyarakat adat Jawa, Madura, Aceh, Melayu, Sunda, serta beberapa masyarakat di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam masyarakat hukum adat, kedudukan anak luar kawin pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua pandangan. Pertama, terdapat masyarakat adat yang tidak memberikan penilaian negatif terhadap kelahiran anak di luar perkawinan. Dalam pandangan ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak didahului oleh upacara adat, perkawinan, maupun bentuk formalitas lainnya tidak serta-merta dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Anak yang dilahirkan dari perempuan yang tidak terikat perkawinan tetap diakui sebagai anak dari ibu yang melahirkannya tanpa disertai stigma sosial maupun sanksi adat. Pandangan tersebut dapat ditemukan dalam masyarakat Minahasa, Ambon, dan Mentawai. Kedua, terdapat masyarakat adat yang memandang kelahiran anak di luar perkawinan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan ketentuan adat. Pandangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh kepercayaan magis religius yang menganggap bahwa kelahiran anak di luar perkawinan dapat mendatangkan malapetaka, kesialan, maupun akibat buruk bagi kehidupan masyarakat. Akibatnya, ibu dan anak yang dilahirkan dapat dikenai sanksi adat, mulai dari pengucilan hingga pengasingan dari lingkungan masyarakat. Bahkan, dalam praktik adat tertentu pada masa lalu, terdapat ketentuan yang sangat ekstrem, seperti pembunuhan atau penyerahan anak kepada kepala adat maupun raja untuk dijadikan budak.

Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan hubungan antara kedua orang tuanya. Pertama, anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum tidak memiliki halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan. Kedua, anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diperbolehkan untuk menikah karena adanya larangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, atau karena salah satu maupun kedua orang tuanya masih terikat dalam perkawinan dengan pihak lain.

Apabila ditinjau berdasarkan perspektif hukum adat, khususnya dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada dasarnya hanya memiliki hubungan keperdataan dan kekerabatan dengan pihak ibu, tanpa adanya hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Kondisi tersebut dalam masyarakat adat Minangkabau kerap dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan

dan nilai-nilai adat yang berlaku. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan diketahui hamil di luar perkawinan, pihak keluarga biasanya berupaya menikahkannya dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut. Namun, apabila laki-laki yang bersangkutan tidak bersedia melangsungkan perkawinan, keluarga perempuan dapat mengupayakan perkawinan dengan laki-laki lain yang bersedia. Upaya tersebut dimaksudkan agar anak yang dilahirkan nantinya memiliki status dan kedudukan yang jelas dalam keluarga, khususnya dengan adanya sosok ayah atau orang tua laki-laki.

III. Hak anak di luar nikah terhadap pembagian harta warisan berdasarkan sistem hukum kewarisan adat

Hak waris anak yang terlahir di luar pernikahan atau yang disebut anak diluar kawin dapat dilihat dari sistem hukum adat dan perbandingannya dengan hukum positif. Jika dilihat dari sistem kekerabatan patrilineal yaitu dilihat dari garis keturunan ayah, hak waris anak diluar kawin tersebut harus mendapat pengakuan dari ayahnya, jika diakui, anak tersebut hanya mendapatkan sebagian kecil harta waris dibanding dengan anak sah. jika tidak diakui, anak tersebut umumnya tidak termasuk ahli waris dari pihak ayah

Dalam sistem matrilineal, anak luar kawin lebih mudah dipertimbangkan sebagai bagian garis ibu, sehingga dapat mewarisi harta keluarga ibu setara anak sah. Sistem kekerabatan bilateral/parental memperlakukan garis ibu dan ayah setara, sehingga pengakuan ayah biologis membuka hak waris ke pihak ayah, sedangkan tanpa pengakuan anak tetap waris ke pihak ibu saja. Perbedaan utama dengan hukum positif (KUHPerdata dan UU Perkawinan) adalah adanya norma baku yang mengatur hak waris anak luar kawin; misalnya KUHPerdata mengatur bagian waris (1/3 atau 1/2) jika hanya ahli waris luar kawin. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas hak anak luar kawin dengan mengakui hubungan perdata dengan ayah (dan keluarga ayah) jika dibuktikan secara ilmiah. Kesimpulannya, anak luar kawin menghadapi perlakuan berbeda menurut adat setempat, sehingga perlunya harmonisasi hukum dan sosialisasi putusan MK serta pencatatan perkawinan demi kepastian hak waris anak.

a. Sistem Kekerabatan Partilineal

Dalam adat patrilineal, garis keturunan dan harta waris diturunkan melalui pihak ayah (laki-laki). Anak luar kawin pada umumnya tidak berstatus sebagai anggota marga ayah, kecuali jika ayah biologis mengakuinya. Anak diluar kawin yang berperilaku baik dan berbakti kepada orang tua serta keluarganya dapat mewarisi harta ayahnya, tetapi jika ayahnya memiliki anak sah, maka bagian anak luar kawin lebih kecil daripada bagian anak sah. Dengan kata lain, pengakuan ayah membuka hak waris ke pihak ayah, namun pembagian masih diprioritaskan untuk anak sah. Sebaliknya, jika ayah tidak mengakui, anak tersebut tidak memiliki hak waris atas harta keluarga ayah menurut adat. Penyelesaian sengketa waris dengan anak luar kawin umumnya dilakukan secara adat melalui musyawarah keluarga atau musyawarah adat bukan melalui pengadilan.

Dengan demikian, hak waris anak diluar kawin menurut sistem patrilineal sangat bergantung pada pengakuan dari ayah biologisnya dan terhadap keterbukaan keluarganya untuk menerima anak diluar kawin sebagai anggota keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal memberikan batasan terhadap kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh harta peninggalan. Apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian warisan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga maupun lembaga adat dengan mempertimbangkan kebiasaan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat.

b. Sistem Kekerabatan Martilineal

Dalam adat Minangkabau dan adat Nusa Tenggara Timur (NTT) kebanyakan lebih menerapkan sistem waris berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu. Kewarisan biasanya melekat pada suku atau keluarga ibu, sehingga anak (termasuk anak luar kawin) dianggap bagian dari garis ibu, bahkan di beberapa daerah menempatkan anak diluar kawin mendapatkan bagian yang sama seperti anak sah. Dengan demikian, dalam konteks ini anak luar kawin tetap memperoleh bagian waris sama seperti anak sah. hak waris anak luar kawin dalam sistem matrilineal pada dasarnya lebih berkaitan dengan kedudukannya dalam keluarga ibu. Adapun kemungkinan memperoleh warisan dari pihak ayah perlu dilihat berdasarkan pengakuan, ketentuan hukum yang berlaku, serta praktik adat pada masyarakat yang bersangkutan.

Sistem matrilineal memberikan kedudukan kekerabatan lebih jelas kepada anak diluar kawin melalui garis keturunan ibu, Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa seluruh masyarakat matrilineal menerapkan ketentuan pembagian warisan yang sama. Setiap masyarakat adat tetap mempunyai ketentuan tersendiri dalam menentukan pihak yang berhak menerima harta peninggalan.

c. Sistem Kekerabatan Parental

Dalam sistem ini, kekerabatan tidak hanya ditarik dari satu garis keturunan saja baik antara ayah maupun ibu, melainkan i kedudukan kedua belah pihak secara seimbang. Beberapa daerah di Pulau Jawa banyak yang menerapkan sistem kekerabatan parental. sistem kekerabatan parental memberikan kemungkinan bagi anak untuk memperoleh harta peninggalan dari kedua belah pihak. Meskipun anak yang dilahirkan diluar perkawinan tetapi anak tersebut tetap mempunyai hubungan kekerabatan dari keluarga ibunya, namun untuk mendapatkan hak waris dari garis keturunan ayahnya anak hasil diluar perkawinan tetap harus mendapatkan pengakuan terlebih dahulu sehingga faktor pengakuan ini harus di perhatikan. Pengakuan ayah serta penerimaan keluarga ayah dapat mempengaruhi kedudukan anak dalam lingkungan keluarga tersebut.

Ketika kondisi anak diluar kawin memperoleh bagian harta dari peninggalan ayah biologisnya, harta yang didapatkan besarannya tidak sama dengan anak yang dilahirkan secara sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum waris adat tidak hanya ditentukan oleh sistem kekerabatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan hubungan kekeluargaan. sistem kekerabatan parental pada dasarnya memberikan ruang hubungan kekerabatan yang lebih luas bagi anak luar kawin karena mengakui garis keturunan dari kedua belah pihak. Meskipun demikian, hak waris dari pihak ayah tidak dapat dianggap otomatis diberikan tanpa memperhatikan status hubungan keperdataan dan ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, pengakuan serta penerimaan keluarga tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris.

IV. Kesimpulan

Kedudukan anak dan hak waris anak terhadap anak diluar kawin sangat bergantung pada hukum adat dan sistem kekerabatan yang berlaku di masing masing keluarga di setiap daerah. Sistem kekerabatan dapat dilihat dari garis kekerabatan ayah (Patrilineal) yang bergantung pada pengakuan dari ayah biologisnya dan penerimaan keluarga ayah. Sistem kekerabatan matrilineal yang ditarik dari garis kekerabatan ibu, anak diluar kawin masih memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga memiliki dasar untuk memperoleh warisan dari garis keturunan ibu dan sistem kekerabatan parental, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik dari kedua garis kekerabatan dari ayah dan ibu. Sistem kekerabatan parental memungkinkan anak diluar kawin bisa mendapatkan harta waris dari ayah maupun ibunya

dengan memperhatikan pengakuan dari pihak keluarga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat tidak memiliki ketentuan yang seragam dalam menentukan hak waris anak luar kawin karena pelaksanaannya bergantung pada nilai, kebiasaan, dan sistem kekerabatan masyarakat adat masing-masing.

Refrensi

Sovia Santika, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 1, No. 2 (2022): 196

Setyawan, Rahmad dkk., "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Perkawinan" (2024) 5(1) Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam 318–337.

Sri Wahyuni, Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali (Tesis, Universitas Diponegoro, 2006), Hlm 52.

Frare, Nimrot, "Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat di Desa Langkuru, Alor" (2025) 2(1) Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 105–111.